



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, khususnya terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena dirinci sesuai dengan barang yang dikenakan retribusi, termasuk dalam container tidak memungkinkan dihitung satu-persatu unit barang, dan akan memerlukan waktu serta personil yang cukup banyak;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan memudahkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tersebut, perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 45 huruf A, huruf B, dan huruf C dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

A.	Tambat Kapal/Long Boad/Tempel/Speedboat per hari :	Besarnya Tarif (Rp.)
	1. Ukuran 1-3 GT	10.000,00
	2. Ukuran 4-7 GT	20.000,00
	3. Ukuran 8-47 GT	30.000,00
	4. Ukuran diatas 50 GT	40.000,00
B.	Bongkar Muat Barang :	Besarnya Tarif (Rp.)
	1. Kendaraan Roda 2 atau roda 3 per unit	15.000,00
	2. Kendaraan Roda 4 per unit	30.000,00
	3. Kendaraan diatas roda 4 per unit	50.000,00
	4. Kendaraan Alat Berat per unit	200.000,00
	5. Sepeda per unit	1.000,00
	6. Peti kemas per unit	75.000,00
	7. Besi/spare part dan sejenisnya per m ³ per ton	10.000,00
	8. Ternak (sapi, kambing, babi dan sejenisnya) per ekor	7.000,00
	9. Semen, Gula, Beras, Pupuk dan sejenisnya per zak	200,00
	10. Barang lainnya per m ³ per ton meliputi :	10.000,00
	a. Karpet Gulung	
	b. Minyak Goreng (Drum)	
	c. Tiang Pancang	
	d. Kursi Meubel / Sofa	
	e. Selang Air	
	f. Gerobak Ban Satu	
	g. Ban Mobil	
	h. Bahan Instanlasi Listrik	
	i. Daun Pintu	
	j. Aluminium	
	k. Tandon Air/ Profil Tank	
	l. Barang elektronik	
	m. Alat dan bahan bangunan	
	n. Drum aspal	
	o. Selang Air	
	p. Pipa Paralon / talang dan sejenisnya	
	q. Barang Konveksi	
	r. Mesin Molen	
	s. Veleg Sepeda Motor/Mobil	

	t. Spring Bed/Ranjang	
	u. Kaca	
	v. Mesin Diesel tanpa peti kemas	
	w. Barang-barang dalam Kardus	
	x. Cat	
	y. Brankas	
C.	Penumpukan Barang di Gudang per m² per ton per hari :	
	1. Hari pertama s.d. hari ketiga	2.000,00
	2. Hari keempat s.d. hari keenam	4.000,00
	3. Hari ketujuh dan seterusnya	10.000,00
D.	Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang	1.000,00
E.	Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang / Dermaga untuk sekali parkir :	
	Sepeda Motor	1.000,00
	Taxi, Mobil dan sejenisnya	2.000,00
	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	3.000,00
	Truck	3.000,00
	Truck Gandengan dan sejenisnya	5.000,00
F.	Pemakaian Tempat Usaha per m² per bulan :	
	Kios	5.000,00
	Toko	7.500,00
	Kantin/Warung	5.000,00
G.	Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk :	1.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SULISTIA WIDARTI.SH

Pembina / IVa

Nip.19650930 1998032 001

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, khususnya terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena dirinci sesuai dengan barang yang dikenakan retribusi, termasuk dalam container tidak memungkinkan dihitung satu-persatu unit barang, hal ini juga akan memerlukan waktu dan memerlukan personil yang cukup banyak.

Bahwa untuk kelancaran dan memudahkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tersebut, perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 10